



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 59/IT3/LK/2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN UNTUK MENGHUNI RUMAH DINAS
ATAS NAMA SDR. ANNE CAROLINA, S.SI., M.SI.
DI JALAN KENANGA NOMOR 8, KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DARMAGA, BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor (Nomor : 18/IT3/LK/2013) telah berakhir batas waktu penghuniannya untuk menghuni rumah dinas atas nama Sdr. Anne Carolina, S.Si, M.Si di Jalan Kenanga No.8, Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga, Bogor;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya permohonan perpanjangan izin dari yang bersangkutan dan berdasarkan hasil pertimbangan dari Tim Pengelola Fasilitas Hunian di lingkungan Institut Pertanian Bogor serta sesuai dengan usul dari Direktur Pengembangan Sarana dan Prasarana Institut Pertanian Bogor (Surat Nomor : 1609/IT3.24/LK/2016 tanggal 16 Februari 2016), yang bersangkutan dianggap memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan izin untuk menghuni rumah dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas;
- c. bahwa Sdr. Anne Carolina, S.Si, M.Si telah menyatakan kesediaan secara tertulis untuk mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam menghuni rumah dinas di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perpanjangan Izin untuk Menghuni Rumah Dinas atas nama Sdr. Anne Carolina, S.Si, M.Si di Jalan Kenanga No.8, Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga, Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
8. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/ M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129/M/2007 tentang Penghapusan Barang Inventaris dari Daftar Inventaris sebagai Barang Milik Negara yang Tertanam pada Institut Pertanian Bogor;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
12. Peraturan Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
13. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 11/I3/LK/2009 tentang Pengelolaan Fasilitas Hunian Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
14. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 94/IT3/LK/2015 tentang Personalia Tim Pengelola Fasilitas Hunian di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERPANJANGAN IZIN UNTUK MENGHUNI RUMAH DINAS ATAS NAMA SDR. ANNE CAROLINA, S.SI., M.SI. DI JALAN KENANGA NOMOR 8, KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR DARMAGA, BOGOR.

- PERTAMA : Memberikan izin kepada yang namanya tersebut di bawah ini untuk menghuni Rumah Dinas IPB, sebagai berikut :
- Nama : Sdr. Anne Carolina, S.Si, M.Si
NIP : 198109242009122004
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I/Asisten Ahli (Gol.III/b)
Unit Kerja : Departemen Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan IPB
Kelas/Luas Rumah : B/120 m²
Alamat : Jalan Kenanga No.8, Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga, Bogor
Sewa per bulan : Rp. 40.200,- (empat puluh ribu dua ratus rupiah)
Terhitung mulai tanggal : 1 Maret 2016
- KEDUA : Izin menghuni rumah dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun atau sampai dengan 1 Maret 2018;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 17 Februari 2016
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Tim Pengelola Fasilitas Hunian;
12. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.